



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEMBAYARAN  
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1432H/2011M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2011 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1432H/2011M, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432H/2011M.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Agama;

4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2011 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432 H/ 2011 M;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBAYARAN  
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN  
1432H/2011M.

Pasal 1

Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Regular Tahun 1432H/2011M untuk masing-masing embarkasi, sebagai berikut:

NO	EMBARKASI	BPIH (USD)	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
1.	Aceh	3.285	Aceh
2.	Medan	3.327	Sumatera Utara
3.	Batam	3.460	1. Riau 2. Kepulauan Riau 3. Kalimantan Barat 4. Jambi (Kab. Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi, Muaro Jambi, Batang Hari, dan Tanjung Jabung Timur)
4.	Padang	3.369	1. Sumatera Barat 2. Bengkulu 3. Jambi (Kab. Merangin, Kerinci, Sorolangun, Bungo, dan Tebo)
5.	Palembang	3.417	1. Sumatera Selatan 2. Bangka Belitung
6.	Jakarta	3.589	1. DKI Jakarta 2. Banten 3. Lampung
7.	Solo	3.549	1. Jawa Tengah 2. D.I. Yogyakarta 3. Kalimantan Tengah (Kab. Kotawaringin Barat, Lamandau, Sukamara)
8.	Surabaya	3.612	1. Jawa Timur 2. Bali 3. NTB 4. NTT
9.	Banjarmasin	3.720	1. Kalimantan Selatan 2. Kalimantan Tengah (Kota Palangkaraya, Kab. Kapuas, Barito Utara, Barito Selatan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Pulau Pisau, Gunung Mas, Barito Timur, dan Murung Raya)
10.	Balikpapan	3.736	1. Kalimantan Timur 2. Sulawesi Tengah 3. Sulawesi Utara

11.	Makassar	3.795	1. Sulawesi Selatan 2. Gorontalo 3. Sulawesi Tenggara 4. Sulawesi Barat 5. Maluku 6. Maluku Utara 7. Papua 8. Papua Barat
-----	----------	-------	--

#### Pasal 2

- (1) Pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimulai pada tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011 melalui Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) yang ditunjuk oleh Menteri Agama.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011 kuota jemaah haji tidak terpenuhi, pembayaran BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang dari tanggal 6 September 2011 sampai dengan tanggal 9 September 2011.

#### Pasal 3

Pembayaran BPIH yang dilakukan oleh jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 diperhitungkan dengan jumlah setoran awal BPIH.

#### Pasal 4

- (1) Pembayaran BPIH Tahun 1432H/2011M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan mata uang Dollar Amerika dan/atau mata uang rupiah sesuai kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku sama pada hari dan tanggal pembayaran.
- (2) Bank Indonesia menyediakan valuta asing sesuai dengan kebutuhan pembayaran BPIH Tahun 1432H/2011M sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 5

- (1) Jemaah haji yang telah melunasi BPIH pada Tahun 1431H/2010M atau tahun sebelumnya namun tidak dapat berangkat dan tidak membatalkan diri dan akan berangkat Tahun 1432H/2011M harus membayar kekurangan atau menerima pengembalian sesuai selisih besaran BPIH yang telah dibayarkan dengan besaran BPIH Tahun 1432H/ 2011 M.
- (2) Selisih BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan dan/atau disetorkan melalui BPS BPIH tempat setor semula.

#### Pasal 6

Jemaah haji yang telah melakukan pelunasan BPIH 1432H/2011M wajib melapor ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 hari kerja dengan menunjukkan lembar bukti setor lunas BPIH Tahun 1432H/2011M.

#### Pasal 7

BPS BPIH mengkonfirmasi data jemaah yang telah melakukan pembayaran BPIH Tahun 1432H/2011M ke Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHA) dan melakukan pemindahbukuan BPIH ke rekening Nomor: 609000411980 atas nama Menteri Agama pada Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelunasan.

Pasal 8

BPS BPIH dan Kementerian Agama melakukan rekonsiliasi data pembayaran BPIH selama masa pelunasan dan setelah selesai pelunasan BPIH Tahun 1432H/2011M.

Pasal 9

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Agama ini maka semua ketentuan yang mengatur pembayaran BPIH masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dengan peraturan lain yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Agama ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri Agama ini berlaku untuk penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1432H/2011M.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2011  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYARDHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 514